



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

**INPUT PERUBAHAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Plt. Sekretaris **Daerah** Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyesuaian target Pendapatan Daerah dan rasionalisasi Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2020, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Plt. Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan dan pengawasan input Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan mengendalikan percepatan pelaksanaan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dibawah koordinasi masing-masing Asisten.
- c. Inspektur melakukan pengawasan dalam rangka Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar:
 - 1. melakukan monitoring terhadap input rasionalisasi Anggaran Program/ Kegiatan dan Belanja Langsung yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit SKPD dalam rangka penyesuaian Anggaran Tahun 2020; dan
 - 2. melakukan set pagu hasil Refocusing APBD Tahun 2020, atas Program/Kegiatan Belanja Langsung SKPD/Unit SKPD termasuk Program/Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1. melakukan rasionalisasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial serta Pengeluaran Pembiayaan;
 - 2. mengoordinasikan kepada SKPD dalam rangka rasionalisasi anggaran Belanja Pegawai;
 - 3. melakukan proses Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 - 4. melakukan penyesuaian target Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Sesuai Kewenangannya), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pembiayaan Daerah serta melakukan input ke dalam sistem;
 - 5. berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melakukan penyesuaian target Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - 6. menyiapkan Berita Acara hasil pembahasan rasionalisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Program/Kegiatan di Belanja Langsung yang telah ditandatangani.
- f. Kepala Badan Pendapatan Daerah :
 - 1. melakukan penyesuaian target Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Sesuai Kewenangannya) serta melakukan input ke dalam sistem.
 - 2. berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melakukan penyesuaian target penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- g. Para Kepala SKPD/Unit SKPD:
 - 1. melakukan input rasionalisasi alokasi anggaran Belanja Pegawai di Belanja Tidak Langsung dan Program/Kegiatan pada Belanja Langsung;


2. Input belanja langsung hasil refocusing dapat dilakukan dengan menggunakan komponen paket untuk kegiatan yang tidak dapat dirinci dalam komponen, harga dan spesifikasi tetap merujuk pada APBD penetapan/murni;
3. kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menggunakan Komponen Paket dengan harga dan spesifikasi mengacu pada KAK PEN;
4. bertanggung jawab atas hasil input Kode Rekening Belanja, Komponen Belanja dan Komponen Paket.

- KEDUA : Pelaksanaan input Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan 23 September 2020 pukul 23.59 WIB yang dapat diakses melalui tautan <http://apbd.jakarta.go.id>.
- KETIGA : Perpanjangan waktu pelaksanaan input dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan input berakhir sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Setelah pelaksanaan input sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA selesai, Kepala SKPD/Unit SKPD/PPKD melakukan *print out* Rencana Kerja Anggaran Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditandatangani dan diserahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.